



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 454 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN UJI PUBLIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan masukan terhadap kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sehingga dilakukan Uji Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu dilakukan Uji Publik;
- c. bahwa untuk kepentingan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- I. Narasumber :
    - a. materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan Uji Publik; dan
    - b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.

II. Moderator :

- a. mengatur dan mengawasi jalannya acara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- b. mengelola waktu dengan baik agar setiap pembicara memiliki kesempatan untuk menyampaikan materinya.

KETIGA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 6 Agustus 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 454 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	IHSAN BASIR, SH.,LL.M	NARASUMBER
2.	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos.,MM NIP. 19721016 199802 1 004	NARASUMBER
3.	EDDY BAPITANGGENE, SH NIP. 19740610 200804 1 001	NARASUMBER
4.	DESRAN J. PULIA, SH NIP. 19771214 200801 1 014	MODERATOR

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR